



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junoto als Jun Bin Abdul Masjid
2. Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sawah Baru Kec. Ciputat Kab. Tangerang Selatan Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Taxi Online (Grap)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 64/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNOTO Als JUN Bin ABDUL MASJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan pemberatan**, melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUNOTO Als JUN Bin ABDUL MASJID** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Box CPU Merk Libera dengan isi perangkatnya sudah tidak ada lagi;
 - 1 (satu) buah pengait gembok yang rusak, **semuanya dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

Bahwa terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY Bin AHMAD SUKRI (Alm) bersama saksi JUNOTO Als JUN Bin ABDUL MASJID (pelaku yang telah menjalani hukuman dalam berkas terpisah), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO), pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di SMP Negeri 3 Belitang Mulya yang beralamat di Desa Ulak Buntar Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib saat itu terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY bersama saksi JUNOTO Als JUN (pelaku yang telah menjalani hukuman dalam berkas terpisah), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) sedang berada di sebuah rumah makan di Jalan lintas timur dan bersepakat untuk mengambil barang di sekolah-sekolahan dengan cara membuka google maps untuk menentukan target sekolah yang jauh dari pemukiman warga dan melakukan survey terhadap sekolah yang hendak dicuri tersebut, setelah mendapatkan target kemudian terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS Als VIJAY bersama saksi JUNOTO Als JUN, Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) kembali ke penginapan yang berada di Daerah Gumawang.

Bahwa selanjutnya sudah memasuki hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY bersama saksi JUNOTO Als JUN, Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) berangkat menuju SMP Negeri 3 Belitang Mulya yang beralamat di Desa Ulak Buntar Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam tahun 2017 milik saksi JUNOTO Als JUN, sesampainya di samping sekolahan tersebut terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) turun dari mobil, sedangkan saksi JUNOTO Als JUN kembali ke penginapan dan menunggu informasi dari terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY, kemudian terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) menuju ke ruangan-ruangan sekolah dan membuka paksa gembok pintu ruangan tersebut dengan menggunakan obeng min, kunci L yang ujungnya telah dimodifikasi menjadi runcing dan tang potong sehingga pintu ruangan tersebut rusak, setelah itu terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY bersama Sdr. IWAN (DPO) masuk ke dalam ruangan dan mengambil barang-barang yang ada di ruangan-ruangan tersebut berupa 35 (tiga puluh lima) unit tablet merk Evercross Bravo, 1 (satu) unit laptop merk DELL INTEL Core i3, 4 (empat) unit CPU merk Warnest dan 1 (satu) buah projector merk Infocus IN226X dan memasukkannya ke dalam 3 (tiga) kantong plastik jumbo serta 1 (satu) unit CPU merk Libera yang isinya berupa motherboard dan hardisk yang telah diambil terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY dan meninggalkan kerangka CPU tersebut di WC Sekolah, sedangkan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) mengawasi situasi di sekitar sekolahan. Kemudian terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) pergi ke semak-semak di area samping sekolah dan menelpon saksi JUNOTO Als JUN untuk menjemput terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY, Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) serta barang hasil curian tersebut.

Bahwa sesampainya saksi JUNOTO Als JUN di samping sekolahan tersebut terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) langsung masuk ke dalam mobil dan pergi menuju Mesuji Lampung dan memasukkan barang-barang hasil curian tersebut ke dalam kardus, selanjutnya pada keesokan paginya terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY bersama saksi JUNOTO Als JUN, Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) tiba di Locket Arya Prima di Simpang Pematang Mesuji Lampung dan menitipkan barang-barang hasil curian ke loket tersebut dengan alamat tujuan loket Arya Prima

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikokol Tangerang, sedangkan terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY bersama saksi JUNOTO Als JUN Bin ABDUL MASJID, Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) berangkat lebih dulu ke rumah terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY di Jakarta dan mengambil barang tersebut di loket Arya Prima Cikoko Tangerang tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY menjual 1 (satu) unit proyektor dengan sistem COD seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRI (DPO), kemudian 1 (satu) unit laptop dan 4 (empat) unit CPU dijual terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke toko Computer Mall Mangga Dua Jakarta Barat milik Sdr. RUBEN, sedangkan 35 (tiga puluh lima) unit Tab dijual oleh Sdr. IWAN (DPO) kepada orang yang tidak dikenal dengan sistem COD seharga Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun perbuatan terdakwa KHOIRUL ARIFIN Als AGUS Als VIJAY Bin AHMAD SUKRI (Alm) bersama saksi JUNOTO Als JUN Bin ABDUL MASJID, Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) mengambil 35 (tiga puluh lima) unit tablet merk Evercross Bravo, 1 (satu) unit laptop merk DELL INTEL Core i3, 4 (empat) unit CPU merk Wamest, 1 (satu) buah projector merk Infocus IN226X dan isi dari 1 (satu) unit CPU berupa motherboard dan hardisk milik korban tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu korban SAMJO Bin NGAIJO selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Belitang Mulya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samijo Bin Ngaijo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Kepala Sekolah di SMP Negeri 3 Belitang Mulya di Desa Ulak Buntar yang beralamat di Desa Ulak Buntar Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib SMP Negeri 3 Belitang Mulya telah kehilangan 35 (tiga puluh lima) unit tablet Merk EVERCROSS BRAVO, 1 (satu) unit Laptop Merk DELL INTEL CORE i3, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit CPU Merk LIBERA, 4 (empat) unit CPU Merk WERNEST dan 1 (satu) unit Projector Infocus IN226X;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib sampai dengan jam 11.30 Wib semua barang tersebut masih dipergunakan untuk praktek pelajaran computer di Sekolah, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 saksi pergi ke sekolah seperti biasa dan tidak melihat ada kejadian kehilangan di sekolah, namun pada hari ini Jumat Tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 07.15 Wib pada saat saksi berada di rumah, saksi di kirim pesan Whatsap oleh saudari Leni Marlina Binti Sage bahwa telah terjadi pencurian di sekolah;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 Wib saksi ditelpon oleh saudara Eliyanto Bin Jakpar mengatakan agar segera datang ke sekolah karena ada barang yang ditemukan di WC siswa, kemudian saksi mendatangi rumah saudara Samsul Bahri Bin Junaidin dan pergi menuju ke sekolah untuk mengecek barang tersebut, setelah dilakukan pengecekan dan benar barang tersebut adalah salah satu barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit CPU Merk LIBERA yang terletak di ruang TU, kemudian barang tersebut diserahkan ke pihak Polsek Belitang II;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut SMP Negeri 3 Belitang Mulya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik SMP Negeri 3 Belitang Mulya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 02.00 WIB di SMP Negeri 3 Belitang Mulya yang beralamat di Desa Ulak Buntar Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) berangkat dari penginapan Gumawang menuju SMP Negeri 3 Belitang Mulya dengan mengendarai mobil Toyota Avanza milik saksi dengan petunjuk arah dari Google Maps yang dilihat melalui handphone, sesampainya di Desa Ulak Buntar kemudian saksi bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) turun di samping sekolah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan Terdakwa kembali ke penginapan dan menunggu informasi dari saksi, kemudian saksi bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) menuju ke ruangan-ruangan sekolah dan membuka paksa gembok pintu ruangan tersebut dengan menggunakan obeng min, kunci L yang ujungnya telah dimodifikasi menjadi runcing dan tang potong sehingga pintu ruangan tersebut rusak, setelah itu saksi bersama Sdr. IWAN (DPO) masuk ke dalam ruangan dan mengambil barang-barang yang ada di ruangan-ruangan tersebut berupa 35 (tiga puluh lima) unit tablet merk Evercross Bravo, 1 (satu) unit laptop merk DELL INTEL Core i3, 4 (empat) unit CPU merk Wamest dan 1 (satu) buah projector merk Infocus IN226X dan memasukkannya ke dalam 3 (tiga) kantong plastik jumbo serta 1 (satu) buah CPU merk Libera namun saksi meninggalkannya di WC Sekolah, sedangkan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) mengawasi situasi di sekitar sekolah, kemudian Terdakwa bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) pergi ke semak-semak di area samping sekolah dan menelpon Terdakwa untuk menjemput;

- Bahwa keesokan paginya saksi bersama Terdakwa pergi ke Simpang Pematang Mesuji Lampung dan menitipkan barang-barang ke loket tersebut dengan alamat tujuan loket Arya Prima Cikokol Tangerang, sedangkan saksi bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) berangkat lebih dulu ke rumah Terdakwa di Jakarta dan mengambil barang tersebut di loket Arya Prima Cikoko Tangerang tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi menjual 1 (satu) unit projektor dengan sistem COD seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRI (DPO), kemudian 1 (satu) unit laptop dan 4 (empat) unit CPU dijual saksi Y seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke toko Computer Mall Mangga Dua Jakarta Barat milik Sdr. RUBEN, sedangkan 35 (tiga puluh lima) unit Tab dijual oleh Sdr. IWAN (DPO) kepada orang yang tidak dikenal dengan sistem COD seharga Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari SMP Negeri 3 Belitang Mulya untuk masuk dan mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa telah mengambil 35 (tiga puluh lima) unit tablet merk Evercross Bravo, 1 (satu) unit laptop merk DELL INTEL Core i3, 4 (empat) unit CPU merk Wamest dan 1 (satu) buah projector merk Infocus IN226X dan memasukkannya ke dalam 3 (tiga) kantong plastik jumbo serta 1 (satu) buah CPU merk Libera milik SMP Negeri 3 Belitang Mulya yang beralamat di Desa Ulak Buntar Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama dengan saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa bersama saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) sedang berada di sebuah rumah makan di Jalan lintas timur dan bersepakat untuk mengambil barang di sekolah-sekolahan dengan cara membuka google maps untuk menentukan target sekolah yang jauh dari pemukiman warga dan melakukan survey terhadap sekolah yang hendak dicuri tersebut, setelah mendapatkan target kemudian Terdakwa bersama saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) kembali ke penginapan yang berada di Daerah Gumawang;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa bersama saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) berangkat menuju SMP Negeri 3 Belitang Mulya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA, sesampainya di samping sekolah tersebut saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) turun dari mobil, sedangkan Terdakwa kembali ke penginapan dan menunggu informasi dari Terdakwa, kemudian saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) menuju ke ruangan-ruangan sekolah dan membuka paksa gembok pintu ruangan tersebut dengan menggunakan obeng min, kunci L yang ujungnya telah dimodifikasi menjadi runcing dan tang potong sehingga pintu ruangan tersebut rusak kemudian saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) menelpon Terdakwa untuk menjemput;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa di samping sekolah tersebut Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) langsung masuk ke dalam mobil dan pergi menuju Mesuji Lampung dan memasukkan barang-barang hasil curian tersebut ke dalam kardus, selanjutnya pada keesokan paginya Terdakwa bersama Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) tiba di Locket Arya Prima di Simpang Pematang Mesuji Lampung dan menitipkan barang-barang ke loket tersebut dengan alamat tujuan loket Arya Prima Cikokol Tangerang, sedangkan Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) berangkat lebih dulu ke rumah Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) di Jakarta dan mengambil barang tersebut di loket Arya Prima Cikoko Tangerang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit proyektor dengan sistem COD seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRI (DPO), kemudian 1 (satu) unit laptop dan 4 (empat) unit CPU dijual Terdakwa Y seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke toko Computer Mall Mangga Dua Jakarta Barat milik Sdr. RUBEN, sedangkan 35 (tiga puluh lima) unit Tab dijual oleh Sdr. IWAN (DPO) kepada orang yang tidak dikenal dengan sistem COD seharga Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari SMP Negeri 3 Belitang Mulya untuk masuk dan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Box CPU Merk Libera dengan isi perangkatnya sudah tidak ada lagi;
2. 1 (satu) buah pengait gembok yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) telah mengambil 35 (tiga puluh lima) unit tablet merk Evercross Bravo, 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop merk DELL INTEL Core i3, 4 (empat) unit CPU merk Wamest dan 1 (satu) buah projector merk Infocus IN226X dan memasukkannya ke dalam 3 (tiga) kantong plastik jumbo serta 1 (satu) buah CPU merk Libera milik SMP Negeri 3 Belitang Mulya yang beralamat di Desa Ulak Buntar Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa bersama aksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) sedang berada di sebuah rumah makan di Jalan lintas timur dan bersepakat untuk mengambil barang di sekolah-sekolahan dengan cara membuka google maps untuk menentukan target sekolah yang jauh dari pemukiman warga dan melakukan survey terhadap sekolah yang hendak dicuri tersebut, setelah mendapatkan target kemudian Terdakwa bersama aksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) kembali ke penginapan yang berada di Daerah Gumawang;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa bersama saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) berangkat menuju SMP Negeri 3 Belitang Mulya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA, sesampainya di samping sekolah tersebut saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) turun dari mobil, sedangkan Terdakwa kembali ke penginapan dan menunggu informasi dari Terdakwa, kemudian saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) menuju ke ruangan-ruangan sekolah dan membuka paksa gembok pintu ruangan tersebut dengan menggunakan obeng min, kunci L yang ujungnya telah dimodifikasi menjadi runcing dan tang potong sehingga pintu ruangan tersebut rusak kemudian saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) menelpon Terdakwa untuk menjemput;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di samping sekolah tersebut Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) langsung masuk ke dalam mobil dan pergi menuju Mesuji Lampung dan memasukkan barang-barang hasil curian tersebut ke dalam kardus, selanjutnya pada keesokan paginya Terdakwa bersama Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) tiba di Loket Arya Prima di Simpang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematang Mesuji Lampung dan menitipkan barang-barang ke loket tersebut dengan alamat tujuan loket Arya Prima Cikokol Tangerang, sedangkan Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) berangkat lebih dulu ke rumah Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) di Jakarta dan mengambil barang tersebut di loket Arya Prima Cikoko Tangerang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit proyektor dengan sistem COD seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRI (DPO), kemudian 1 (satu) unit laptop dan 4 (empat) unit CPU dijual Terdakwa Y seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke toko Computer Mall Mangga Dua Jakarta Barat milik Sdr. RUBEN, sedangkan 35 (tiga puluh lima) unit Tab dijual oleh Sdr. IWAN (DPO) kepada orang yang tidak dikenal dengan sistem COD seharga Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat peristiwa tersebut SMP Negeri 3 Belitang Mulya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari SMP Negeri 3 Belitang Mulya untuk masuk dan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bta



dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Junoto als Jun Bin Abdul Masjid, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah “perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa perbuatan yang termasuk sebagai suatu pemberatan perbuatan pencurian yaitu merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang tersusun secara alternatif sehingga terpenuhinya satu perbuatan saja sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi sehingga memudahkan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membelah sesuatu yang utuh menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah perbuatan memasuki wilayah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan cara yang tidak lazim atau tidak melalui pintu yang seharusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu adalah perintah yang dikeluarkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis oleh orang yang seolah-olah terlihat berwenang;

Menimbang, bahwa yang pakaian jabatan palsu adalah atribut yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO telah mengambil 35 (tiga puluh lima) unit tablet merk Evercross Bravo, 1 (satu) unit laptop merk DELL INTEL Core i3, 4 (empat) unit CPU merk Wamest dan 1 (satu) buah projector merk Infocus IN226X dan memasukkannya ke dalam 3 (tiga) kantong plastik jumbo serta 1 (satu) buah CPU merk Libera milik SMP Negeri 3 Belitang Mulya yang beralamat di Desa Ulak Buntar Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa bersama aksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) sedang berada di sebuah rumah makan di Jalan lintas timur dan bersepakat untuk mengabil barang di sekolah-sekolahan dengan cara membuka google maps untuk menentukan target sekolah yang jauh dari pemukiman warga dan melakukan survey terhadap sekolah yang hendak dicuri tersebut, setelah mendapatkan target kemudian Terdakwa bersama aksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) kembali ke penginapan yang berada di Daerah Gumawang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa bersama saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) berangkat menuju SMP Negeri 3 Belitang Mulya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA, sesampainya di samping sekolah tersebut saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) turun dari mobil, sedangkan Terdakwa kembali ke penginapan dan menunggu informasi dari Terdakwa, kemudian saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) menuju ke ruangan-ruangan sekolah dan membuka paksa gembok pintu ruangan tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan obeng min, kunci L yang ujungnya telah dimodifikasi menjadi runcing dan tang potong sehingga pintu ruangan tersebut rusak kemudian saksi Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) menelpon Terdakwa untuk menjemput;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di samping sekolahan tersebut Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) langsung masuk ke dalam mobil dan pergi menuju Mesuji Lampung dan memasukkan barang-barang hasil curian tersebut ke dalam kardus, selanjutnya pada keesokan paginya Terdakwa bersama Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah), Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) tiba di Locket Arya Prima di Simpang Pematang Mesuji Lampung dan menitipkan barang-barang ke loket tersebut dengan alamat tujuan loket Arya Prima Cikokol Tangerang, sedangkan Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) bersama Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. DODI Als DEDI (DPO) berangkat lebih dulu ke rumah Khoirul Arifin Als Agus Als Vijay Bin Ahmad Sukri (Alm) (berkas terpisah) di Jakarta dan mengambil barang tersebut di loket Arya Prima Cikoko Tangerang tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit proyektor dengan sistem COD seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRI (DPO), kemudian 1 (satu) unit laptop dan 4 (empat) unit CPU dijual Terdakwa Y seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke toko Computer Mall Mangga Dua Jakarta Barat milik Sdr. RUBEN, sedangkan 35 (tiga puluh lima) unit Tab dijual oleh Sdr. IWAN (DPO) kepada orang yang tidak dikenal dengan sistem COD seharga Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut SMP Negeri 3 Belitang Mulya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari SMP Negeri 3 Belitang Mulya untuk masuk dan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Box CPU Merk Libera dengan isi perangkatnya sudah tidak ada lagi, 1 (satu) buah pengait gembok yang rusak, Merupakan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yang telah dirusak saat melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junoto Als Jun Bin Abdul Masjid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junoto Als Jun Bin Abdul Masjid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Box CPU Merk Libera dengan isi perangkatnya sudah tidak ada lagi;
 - 1 (satu) buah pengait gembok yang rusak;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, SE